



**KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BIRO DUKUNGAN
PENEGAKAN HAM
TAHUN 2020 - 2024**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2020**

KATA PENGANTAR

Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia jo. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai pelaksanaan teknis dan guna mendukung pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, disusunlah Rencana Strategis Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun Anggaran 2020-2024. Rencana Strategis tersebut memedomani Rencana Strategis Komnas HAM RI Tahun 2020-2024 serta mempertimbangkan 7 (tujuh) isu strategis yang diangkat yakni pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria, pelanggaran HAM yang berat, penataan kelembagaan, intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan, akses atas keadilan, kekerasan oleh Negara dan kelompok masyarakat, serta kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.

Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun dan menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan Biro Dukungan Penegakan HAM maupun tujuan kelembagaan Komnas HAM RI. Penyusunan berbagai indikator capaian dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi penegakan HAM yang dimandatkan sesuai perundang-undangan yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Upaya pelaksanaan mandat tersebut dilakukan dengan mengacu pada indikator capaian, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan kerja-kerja di dalam Biro Penegakan HAM.

Pada prosesnya, penyusunan dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan memproyeksikan situasi penegakan HAM selama lima tahun ke depan dan dimungkinkan untuk adanya penyesuaian maupun perbaikan dalam pelaksanaannya. Akhir kata, harapan besar akan perbaikan penegakan HAM di Indonesia menjadi tujuan utama guna meningkatkan situasi kondusif dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, Mei 2020
Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM RI



Gatot Ristanto, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI DAN SASARAN	8
A. Visi Komnas HAM	8
B. Misi Komnas HAM.....	9
C. Tujuan Komnas HAM.....	12
D. Sasaran Strategis Komnas HAM.....	13
BAB III ARAH, KEBIJAKAN DAN.....	16
STRATEGI BIRO.....	16
A. Program.....	16
B. Kegiatan	17
C. Kerangka Regulasi.....	18
D. Kerangka Kelembagaan/Struktur Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN	20
KERANGKA PENDANAAN.....	20
A. Target Kinerja.....	20
B. Kerangka Pendanaan	24
BAB V PENUTUP.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rekapitulasi Penerimaan Berkas Aduan 2015 – 2019	2
Gambar 2. Rekap Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM 2015 - 2019 ..	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Strategis	13
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 3. Kegiatan Biro Dukungan Penegakan HAM 2020 - 2024	20
Tabel 4. Indikator Kegiatan Biro Dukungan Penegakan HAM 2020-2024	22
Tabel 5. Rincian Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan.....	25




BAB I PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

A. Kondisi Umum

Tujuan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dalam Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Dalam rangka pelaksanaan mandat tersebut, Komnas HAM telah menyusun Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra tersebut menjadi dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun dan acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas wewenangnya.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tingginya harapan masyarakat kepada Komnas HAM untuk mewujudkan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia dibuktikan dengan jumlah aduan yang mencapai 32.236 berkas pengaduan dari seluruh Indonesia.



Sumber: Rencana Strategis Komnas HAM 2020 - 2024

Gambar 1. Rekapitulasi Penerimaan Berkas Aduan 2015 – 2019

Berdasarkan data tersebut, permasalahan terkait Hak untuk Hidup menempati urutan pertama hak yang dilanggar sebanyak 22,06% disusul Hak Memperoleh Keadilan sebanyak 20,34% dan Hak atas Kesejahteraan sebesar 22,06%. Jumlah aduan yang tersebar dari seluruh Indonesia tersebut menempatkan DKI Jakarta sebagai wilayah yang terbanyak aduannya sebanyak 5.587 berkas aduan, disusul Sumatera Utara (2.754), Jawa Barat (2.698) dan Jawa Timur (2.677).

Berdasarkan jumlah tersebut, sepanjang 2015 – 2019, fungsi pemantauan dan penyelidikan menangani 8.039 kasus dugaan pelanggaran HAM yang menghasilkan 568 rekomendasi. Sedangkan penanganan yang dilakukan melalui fungsi Mediasi mencapai 3.360 kasus yang terdiri dari 2.072 sengketa lama dan 958 sengketa baru yang menghasilkan 636 sengketa ditutup, 64 tercapai kesepakatan mediasi dan 488 rekomendasi. Kinerja penanganan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Rekap Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM 2015 - 2019

Selain penanganan aduan dan kasus dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM juga menangani dan menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang juga menjadi agenda utama Komnas HAM yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan ke depannya. Setidaknya terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM, yaitu:

1. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (1998 – 1999)
2. Peristiwa Kerusuhan Mei (1998)
3. Penghilangan Orang secara Paksa (1997 – 1998)
4. Peristiwa Talangsari (1989)
5. Peristiwa 1965 – 1966
6. Peristiwa Penembakan Misterius (1982 – 1985)
7. Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara (1999)
8. Peristiwa Rumoh Geudong Aceh (1989 – 1998)
9. Peristiwa Dukun Santet 1998
10. Peristiwa Wasior Wamena Papua (2001 dan 2003)
11. Peristiwa Jambu Keupok Aceh Selatan (2003)
12. Peristiwa Paniai Papua (2014)

Melihat berbagai macam aduan yang diterima Komnas HAM dan peristiwa-peristiwa berdimensi HAM yang berkembang di masyarakat, Komnas HAM telah menetapkan 7

(tujuh) isu strategis untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif, yakni:

1. Pelanggaran HAM yang terkait Konflik Agraria
2. Pelanggaran HAM yang Berat
3. Penataan Kelembagaan
4. Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan
5. Akses atas Keadilan
6. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat
7. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Berserikat

Kehadiran Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Komnas HAM sebagai lembaga negara menemukan maknanya yang substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang kondusif, khususnya bagi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Sejak awal kehadirannya, tanggung jawab itu telah dilaksanakan secara optimal melalui berbagai fungsi, mulai dari pelayanan pengaduan, pemantauan dan mediasi hingga menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat serta pengawasan diskriminasi ras dan etnis.

Guna merespon prinsip penyederhanaan birokrasi yang digaungkan Pemerintah, Biro Dukungan Penegakan HAM telah sekurang-kurangnya 10 tahun mengupayakan pembentukan jabatan fungsional. Proses demi proses dilalui dan mengikuti setiap anjuran atau rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan/atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setelah melewati tahap dan proses panjang, akhirnya pada 30 Maret 2021 Menteri PANRB menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia. Saat ini terdapat 19 pegawai Komnas HAM RI yang telah diangkat dan menduduki jabatan fungsional dan ditempatkan di kantor pusat, perwakilan Aceh, perwakilan Sumatera Barat, perwakilan Sulawesi Tengah, dan perwakilan Maluku.

Selain Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia tersebut, hingga saat ini, Biro Dukungan Penegakan HAM masih terus mengupayakan pembentukan 1 jabatan fungsional untuk ditempatkan di Bidang Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan dan Bidang Pemantauan dan Penyelidikan. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya: melakukan ekspose di Kemenpan RB dan

menyusun draft Naskah Akademik. Nomenklatur jabatan yang sementara ini dipilih yaitu Analis Pelanggaran HAM. Namun upaya ini menemui tantangan terkait diterimanya surat dari Sekretaris Menteri PANRB yang pada pokoknya meminta Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI untuk melakukan kajian kembali usulan Analis Pelanggaran HAM untuk dapat dilakukan integrasi dengan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Dari tahun ke tahun, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Biro Dukungan Penegakan HAM semakin berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berbagai persoalan pelanggaran HAM muncul, terutama terkait dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang bersumber pada konflik agraria dan sumber daya alam; serta pelanggaran Hak Sipil dan Politik (SIPOL) terutama mengenai hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk memperoleh keadilan dan hak kebebasan beragama serta perlindungan dalam dunia digital.

Untuk itu, diperlukan penyusunan dan kerangka kerja berupa strategic positioning yang dimiliki oleh Biro Dukungan Penegakan HAM. Penyusunan strategic positioning ini tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM tahun 2020 - 2024 yang merupakan arah kebijakan dan tujuan utama Komnas HAM secara kelembagaan. Dengan demikian, Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai bagian dari organisasi Komnas HAM yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi Pelayanan Pengaduan, Pemantauan dan Penyelidikan, Pengawasan dan Mediasi sudah seharusnya menyusun satu strategi untuk mencapai tujuan yang telah tercantum dalam Renstra Komnas HAM.

B. Potensi dan Permasalahan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Biro Dukungan Penegakan HAM mengidentifikasi potensi sekaligus permasalahan yang akan menjadi tantangan Komnas HAM ke depan, antara lain:

a. Penanganan Konflik Agraria

Konflik agraria diprediksi masih akan terus terjadi di beragam sektor kehidupan dan potensial meningkat terus secara nasional. Apalagi dikaitkan dengan keterbukaan kebijakan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya proyek-proyek strategis Nasional (PSN) dan masih terbatasnya resokasi konflik agrarian yang berbasis dan berperspektif HAM. Terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 nyatanya belum mampu mengurangi konflik dan sengketa

lahan yang terjadi saat ini. Belum lagi permasalahan terkait proses pemberian ganti rugi dan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang muncul.

b. Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Kondisi ini akan semakin marak mengingat adanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap kali menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat seseorang khususnya di dunia digital. Ditambah lagi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang muncul saat ini.

c. Penanganan Permasalahan Papua

Penanganan permasalahan Papua ke depannya akan menjadi semakin menarik, mengingat belum adanya penyelesaian yang berujung pada dialog damai yang komprehensif untuk ditawarkan kepada sejumlah pihak. Namun faktanya, kekerasan di Tanah Papua akan terus meningkat seiring dengan peningkatan keamanan dan pengamanan di daerah tersebut menyusuli gerakan organisasi separatis saat ini.

d. Penggunaan kekuatan berlebih aparat penegak hukum dalam penanganan perkara. Hal ini masih berpotensi terjadi mengingat kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh anggota Polri sering kali diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi, penghukuman yang tidak manusiawi serta penembakan yang kerap diklaim telah sesuai prosedur. Bahkan penghormatan HAM dalam penggunaan upaya paksa penangkapan dan penggunaan senjata api yang telah diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian sering kali diabaikan.

e. Intoleransi

Hal ini masih terkait dengan maraknya pemberitaan terkait kasus intoleransi yang terjadi di ranah agama, sosial hingga pendidikan. Sebut saja permasalahan perizinan rumah ibadah, Jamaah Ahmadiyah hingga penghalangan akses untuk menjalankan keyakinannya dalam dunia pendidikan terhadap penganut Saksi-saksi Yehuwa.

f. Pembentukan Peraturan Internal

Mengingat semakin dinamisnya kerja-kerja di Penegakan HAM, maka penting untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku internal di Biro Dukungan Penegakan, semisal standar operasional prosedur (SOP) di 3 (tiga) bidang agar selaras dengan peraturan perundang-undangan lain.

g. Penguatan Jabatan Fungsional

Hal ini sangat terkait dengan pengembangan kapasitas dan karir pegawai di Biro Dukungan Penegakan HAM. Dengan adanya pembentukan jabatan fungsional baru diharapkan kerja-kerja dan kinerja di Biro Dukungan Penegakan HAM semakin kuat.

Berdasarkan hal-hal di atas, permasalahan HAM yang disampaikan masih sejalan dengan isu strategis yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM untuk tahun 2020 - 2024.



BAB II VISI, MISI DAN SASARAN

Sejak Komnas HAM didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 (Keppres No.50/1993) telah banyak hal upaya dan kerja lembaga yang dapat dicatat dalam hubungannya dengan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Pemajuan dan penegakan HAM tersebut bersesuaian dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pemajuan dan penegakan HAM yang bersesuaian dengan Pancasila tersebut pada proses selanjutnya memperoleh landasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 (amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000) dan seiring dengan diundangkannya UU No.39/1999 dan UU No.26/2000 yang disusul dengan UU No.40/2008 dan UU No.7/2012. Keseluruhan dasar hukum tersebut menjadi dasar Komnas HAM dalam merumuskan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi dan Sasaran Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM RI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, ataupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menetapkan:

A. Visi Komnas HAM

Kualitas visi sebuah organisasi ditentukan terutama oleh seberapa jauh visi tersebut bersifat *feasible* dalam rangka pencapaian kondisi yang diidealkan (*expected condition*). Dengan demikian, visi mencerminkan lebih dari sekadar nilai-nilai filosofis dan budaya organisasi, tetapi juga antisipasi terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun belum optimal, tetap harus diakui banyak kemajuan yang telah dicapai sebagai buah dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komnas HAM. Kemajuan ini pada gilirannya menjadikan Komnas HAM sebagai tumpuan harapan masyarakat akan terwujudnya Kondisi HAM yang semakin baik. Harapan ini niscaya untuk ditanggapi dengan optimalisasi

fungsi, sehingga Komnas HAM dapat menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan terpercaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2020-2024. Visi tersebut adalah:

"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Dalam rangka mencapai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagaimana tercantum di dalam sila ke-2 Pancasila diperlukan kelembagaan yang terpercaya. Lembaga Komnas HAM yang terpercaya akan menjadi acuan bagi pemenuhan HAM. Maka, pengertian kata "kredibel" mensyaratkan lembaga yang kuat dan akuntabel serta dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Implikasinya adalah setiap pandangan/pendapat Komnas HAM akan menjadi acuan dan rujukan dalam perbedaan pandangan terkait HAM, selanjutnya kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengacu pada pandangan Komnas HAM. Demikian pula halnya dengan makna "Adil" yang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sila ke-2 Pancasila memberi penekanan pada terciptanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna adil dan beradab" dalam Pancasila menekankan pada tidak adanya perbedaan bagi seluruh warga negara atas dasar Ras Etnis dan Golongan. Masyarakat yang beradab sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dapat terwujud apabila masyarakat taat kepada norma HAM yang berlaku secara universal.

Secara substansial yang menjadi visi Biro Dukungan Penegakan HAM dalam periode 2020-2024, yaitu Terwujudnya Pemenuhan HAM dalam Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM.

B. Misi Komnas HAM

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM Dalam Penyelenggaraan Negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang

mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya.

Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah semua pilar penyelenggaraan negara, mulai fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Termasuk di dalam penyelenggaraan ini adalah lembaga *auxiliary bodies* yang dikenal saat ini dalam konsep negara yang lebih maju.

Pengarusutamaan dalam konteks ini dipilih sebagai metode yang tidak hanya membangun pemahaman dan penerapan bersama, namun juga memastikan pengawasan pelaksanaan norma agar tercapai hasil yang nyata dan konkret, misalkan ada perubahan kebijakan, perubahan perilaku dan tata kelola penyelenggaraan negara secara umum.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatus negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violations*) yang dilakukan negara (*state actor*) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (*non-state actor*).

Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (*non-state actor*).

Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyoar penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyoar masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat

Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai: (i) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (ii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.

Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dan status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI.

Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (i) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capalan Komnas HAM, dan (ii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indone su menjadi norma internasional.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.

Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang

sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM.

C. Tujuan Komnas HAM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Seluruh tujuan tersebut dicapai melalui sejumlah fungsi Komnas HAM, khususnya Pemantauan, dan Mediasi HAM. Sementara, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang menerima mandat dan memiliki kewenangan penyelidikan atas pelanggaran HAM Berat, termasuk didalamnya Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Dalam perkembangannya, fungsi Komnas HAM diperluas dengan diberikan mandat sebagai pengawas pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis yang ditetapkan dan memberikan arah dalam merumuskan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam menjalankan misi organisasi. Sejalan dengan rumusan misi yang telah disebutkan, Tujuan Strategis Renstra Komnas HAM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara;
2. Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat;
3. Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;
4. Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Tujuan Strategis Renstra Komnas HAM 2020-2024 sejalan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Komnas HAM

bertujuan untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

D. Sasaran Strategis Komnas HAM

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan misi Komnas HAM dan pencapaian visi Komnas HAM, ditetapkan Sasaran Strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Strategis

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Indikator Strategis
T.S.1	Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan Negara	S.S. 1.1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	Presentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
		S.S. 1.2	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan HAM	Presentase Perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
		S.S. 1.3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/ 1999 dan UU No. 26/2000)	a. Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti b. Presentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung
T.S. 2	Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	S.S. 2.1	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Presentase tingkat kesadaran HAM masyarakat

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Indikator Strategis
T.S 3	Menguatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti	S.S. 3.1	Meningkatnya Kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti	Presentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti
T.S. 4	Terwujudnya Komnas HAM sebagai Lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM	S.S. 4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM b. Nilai Akuntabilitas

D. Tugas dan Fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari 5 (lima) biro antara lain: Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal, Biro Umum, Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Biro Dukungan Penegakan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat. Di dalam melaksanakan tugas, Biro Dukungan Penegakan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi HAM;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengaduan HAM;
- c. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat;

- d. Pelaksanaan dukungan teknis operasional penyelidikan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat;
- e. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan, dan penyelidikan, serta mediasi HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dimaksud, Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri dari 3 (tiga) bidang antara lain: Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bidang Dukungan Mediasi. Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dukungan administrasi, dan pelayanan pengaduan dibidang penegakan hak asasi manusia, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan penyelenggaraan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan dibidang penegakan hak asasi manusia, dan Bidang Dukungan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, susunan Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Selanjutnya di dalam ayat (2) bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pejabat Fungsional dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamanya masing-masing.

3 (tiga) bidang di Biro Dukungan Penegakan HAM antara lain: Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bidang Dukungan Mediasi sehari-hari mendukung tugas dan fungsi lembaga Komnas HAM. Komnas HAM RI menjalankan mandat penegakan HAM melalui pelaksanaan 2 (dua) fungsi, yaitu pemantauan dan mediasi. Kedua fungsi tersebut didukung oleh unsur penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat atas berbagai dugaan pelanggaran HAM.



BAB III ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO

Dalam rangka mencapai tujuan Biro Dukungan Penegakan HAM, maka ditetapkan arah kebijakan Biro Dukungan Penegakan HAM 2020-2024 sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia;
3. Pelaksanaan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4. Pelaksanaan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

A. Program

Komnas HAM RI dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya dalam aspek penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Sub Komisi Penegakan HAM dengan dukungan teknis dari Biro Dukungan Penegakan HAM yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI. Penerimaan pengaduan, penanganan melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi, dan pelaksanaan penyelidikan HAM Berat yang juga mencakup pemenuhan hak korban dilakukan pada Biro ini.

Biro Dukungan Penegakan HAM mendukung program Sekretariat Jenderal yaitu Program Pemajuan dan Penegakan HAM. Biro Dukungan Penegakan HAM

melakukan pengawasan atas kerja-kerja setiap unit yang di bawahnya yang terdiri dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bagian Dukungan Mediasi bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar dari saling berkaitan dan kolaborasi yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian sebagai alur penanganan dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, juga dengan dibentuknya Tim lintas bagian guna memfokuskan penanganan cepat tanggap atas isu-isu aktual dan nasional di Indonesia yang mencerminkan kolaborasi dalam Biro Dukungan Penegakan HAM.

Pelayanan pengaduan yang berbasis teknologi guna memudahkan interaksi masyarakat yang mengadu dan mendapatkan perkembangan penanganan aduan menjadi salah satu prioritas Biro Dukungan Penegakan HAM. Penyusunan desain besar layanan pengaduan Komnas HAM RI, perbaikan sistem pengarsipan, serta kemudahan dalam mengakses layanan pengaduan dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan program pada tahun 2020.

Lebih lanjut, penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan kementerian, lembaga, instansi, serta CSO/NGO terkait juga menjadi agenda utama dalam kerja-kerja di Biro Dukungan Penegakan HAM. Mengingat efektivitas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM memerlukan komitmen bersama Pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh berbagai pihak atas suatu kasus yang ditangani Komnas HAM RI.

B. Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan Biro Dukungan Penegakan HAM, maka Biro Dukungan Penegakan HAM menyusun sasaran program/kegiatan dan keluaran yang mengacu pada Renstra Komnas HAM RI 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		3. Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial 4. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Biro Dukungan Penegakan HAM pada tahun 2020 – 2024 berfokus pada beberapa prioritas isu dalam penanganan dan penyelesaian, yaitu:

1. Kasus dugaan pelanggaran HAM berdasarkan mekanisme UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
2. Situasi pemenuhan dan penegakan HAM yang berkembang pada tahun 2020 – 2024;
3. Penyelidikan kasus HAM Berat dan pemenuhan hak korban berdasarkan mekanisme UU No. 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan HAM.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi di dalam dokumen rencana strategis Biro Dukungan Penegakan HAM merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur kinerja di lingkungan biro untuk mendukung kinerja Komnas HAM RI secara kelembagaan. Tujuan disusunnya kerangka regulasi Biro Dukungan Penegakan HAM adalah untuk mengarahkan proses pembentukan regulasi sesuai kebutuhan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mendukung pencapaian prioritas Lembaga, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM. Lebih lanjut, kerangka regulasi berperan dalam mendukung pencapaian kinerja pada level Sasaran Kegiatan. Kerangka regulasi di Biro Dukungan Penegakan HAM yang menjadi prioritas lima tahun ke depan masih terfokus pada beberapa agenda, diantaranya penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur administrasi pemerintah yang terkait fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM, standar layanan, cetak biru layanan publik, cetak biru teknologi informasi, pedoman terkait jabatan fungsional penata mediasi sengketa HAM dan analisis pelanggaran HAM, pedoman penyelidikan proyustisia, dan pedoman kepatuhan rekomendasi.

D. Kerangka Kelembagaan/Struktur Organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Biro Dukungan penegakan HAM sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Biro Dukungan Penegakan HAM harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Biro Dukungan Penegakan HAM secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, struktur Biro Dukungan Penegakan HAM terdiri atas kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional ini ditempatkan di 3 (tiga) bidang dukungan yaitu Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, dan Bidang Dukungan Mediasi.

Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dukungan administrasi, dan pelayanan pengaduan di bidang penegakan hak asasi manusia, Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan penyelenggaraan dukungan teknis operasional pemantauan dan penyelidikan di bidang penegakan hak asasi manusia, dan Bidang Dukungan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional mediasi di bidang penegakan hak asasi manusia.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 – 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM akan melaksanakan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Biro Dukungan Penegakan HAM yang telah dijabarkan pada Bab III.

A. Target Kinerja

Berikut ini kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2020 – 2024.

Tabel 3. Kegiatan Biro Dukungan Penegakan HAM 2020 – 2024

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 & UU No. 26/2000)	Jumlah Kasus yang Ditangani	Jumlah Penanganan kasus melalui mekanisme pengaduan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi (merujuk pada SOP masing-masing)	Kasus	5177	4324	4324	4470	4470
	Jumlah Pengamatan	Jumlah pengamatan yang dilakukan	Kegiatan Pengamatan	1	5	5	6	6

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	atas Situasi HAM							
	Jumlah Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Judisial	Melakukan dan melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat	Hasil Penyelidikan	2	1	1	1	1
	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban	Berkas permohonan SKKPHAM/surat keterangan dilakukan verifikasi lapangan dan dinilai oleh komisioner layak tidaknya untuk mendapatkan SKKPHAM. Jumlah 750 suket dengan asumsi Komnas HAM perlu mengantisipasi jika langkah penyelesaian	Surat Keterangan	450	750	750	750	750

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		yang diambil oleh pemerintah melalui pengungkapan kebenaran. Hal itu akan berdampak pada jumlah korban pelanggaran HAM yang berat yang akan meminta SKKPHAM berpotensi meningkat jumlahnya.						

Adapun penjabaran dari Sasaran Program di atas dapat digambarkan dalam Indikator Kegiatan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Indikator Kegiatan Biro Dukungan Penegakan HAM 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator	Program/Sasaran	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM								
Tj	Meningkatkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 & UU No. 26/2000)							
	1	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	5177	4324	4324	4470	4470

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator	Program/Sasaran	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM								
	2	Jumlah Pengamatan atas Situasi HAM	Kegiatan	1	5	5	6	6
	3	Jumlah Penanganan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui Mekanisme Judisial	Penyelidikan	2	1	1	1	1
	4	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban	Surat Keterangan	450	750	750	750	750
Internal Process Perspective								
SS1	Penanganan Kasus melalui Mekanisme Pengaduan, Pemantauan dan Penyelidikan, serta Mediasi (merujuk pada SOP masing-masing)							
	1	Jumlah pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang mendapatkan pelayanan dari Komnas HAM	Kasus	4500	3360	3360	3600	3600
	2	Jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang ditangani oleh Komnas HAM dan didorong penyelesaiannya kepada para pihak	Kasus	600	864	864	720	720
	3	Jumlah kasus yang ditangani melalui mekanisme mediasi	Kasus	77	100	100	150	150
SS2	Pengamatan Situasi yang Dilakukan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator	Program/Sasaran	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM								
	1	Jumlah pengamatan situasi HAM terhadap isu strategis	Kegiatan	0	3	3	4	4
	2	Jumlah pengamatan situasi atas pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Papua	Laporan	1	1	1	1	1
	3	Jumlah pengamatan pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara	Laporan	1	1	1	1	1
SS3	Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat							
	1	Jumlah penyelidikan kasus/peristiwa pelanggaran HAM yang berat	Hasil Penyelidikan	2	1	1	1	1
SS4	Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat melalui Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban							
	1	Jumlah surat keterangan hak korban yang dihasilkan	Surat Keterangan Korban	450	750	750	750	750

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Biro Dukungan Penegakan HAM tahun 2020 – 2024, dibutuhkan pendanaan bagi kegiatan sebagaimana dijabarkan di atas. Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan berikut:

Tabel 5. Rincian Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan

Program/Ke Giatan	Tujuan Strategis/Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM							Komnas HAM
SP.3	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,826	63,201,940	
IKP.3.1	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM	7,468,181	26,510,881	28,824,468	31,432,040	34,372,388	
IKP.3.2	Persentasi rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM	472,500	13,081,854	14,474,800	16,505,786	18,847,052	
IKP.3.3	Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial	721,474	1,500,000	1,650,000	1,815,000	1,996,500	
IKP.3.4	Persentase korban pelanggaran HAM	1,500,000	6,000,000	6,600,000	7,260,000	7,986,000	

Program/Ke Giatan	Tujuan Strategis/Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	yang berat yang terpenuhi haknya						
Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham							Komnas HAM
SK.7	Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,826	63,201,940	
IKK.7.1	Jumlah kasus yang ditangani	7,468,181	26,510,881	28,824,468	31,432,040	34,372,388	
IKK.7.2	Jumlah pengamatan atas situasi HAM	472,500	13,081,854	14,474,800	16,505,786	18,847,052	
IKK.7.3	Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judicial	721,474	1,500,000	1,650,000	1,815,000	1,996,500	
IKK.7.4	Jumlah Penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hakhak korban	1,500,000	6,000,000	6,600,000	7,260,000	7,986,000	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Biro Dukungan Penegakan HAM 2020 – 2024 merupakan dokumen rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Dukungan Penegakan HAM dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis ini juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dalam mencapai visi dan misi lembaga selama 5 (lima) tahun. Selain itu, juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam menjalankan strategi sesuai tugas dan fungsi Komnas HAM, khususnya pada Biro Dukungan Penegakan HAM dalam kurun waktu 2020 – 2024.

Dalam dokumen Rencana Strategis ini direncanakan target kinerja dan pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja merupakan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman kinerja, sedangkan Pendanaan untuk mewujudkan kinerja Komnas HAM yang akan dialokasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis juga merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mengakomodasi konsep-konsep penguatan Biro Dukungan Penegakan HAM dalam kurun waktu 2020 – 2024 dalam rangka pencapaian visi dan misi Komnas HAM. Rencana Strategis ini juga dapat berfungsi sebagai alat pendorong lembaga untuk terus berkembang, baik dari aspek pemberdayaan sumber daya manusia maupun pencapaian tujuan-tujuan, dan mampu merespon dinamika internal maupun eksternal. Rencana Strategis ini juga sekaligus pengejawantahan Renstra Komnas HAM yang telah disusun dan ditetapkan sebagai instrument untuk memperjelas arah masa depan lembaga.

Untuk itu, Rencana Strategis Biro Dukungan Penegakan HAM ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian tujuan Biro Dukungan Penegakan HAM secara sistematis, sehingga Renstra ini dapat digunakan sebagai *road map* dalam pelaksanaan tupoksi.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMNAS HAM 2020-2024


PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN STRATEGIS/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (dalam ribuan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA								80,252,286	176,001,555	207,560,124	239,336,005	276,604,010	
	TS 1	Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara											
	SS 1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM						1,200,000	5,259,000	9,840,000	10,824,000	11,906,000	KOMNAS HAM
	IKS 1.1	Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	100%	100%	100%	100%	100%	1,200,000	5,259,000	9,840,000	10,824,000	11,906,000	
	SS 2	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia											
	IKS 2.1	Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM	100%	100%	100%	100%	100%	1,454,450	4,966,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	KOMNAS HAM
	SS 3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)											
	IKS 3.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	31,4%	40,0%	40,0%	50,0%	50,0%	7,940,681	39,592,735	43,299,268	47,937,826	53,219,440	KOMNAS HAM
	IKS 3.2	Persentase penyelidikan yang disampaikan ke kejaksaan agung	50%	50%	100%	100%	100%	2,221,474	7,500,000	8,250,000	9,075,000	9,982,500	
	TS 2	Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat											
	SS 4	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat						2,450,260	13,286,459	14,615,106	16,076,615	17,684,278	KOMNAS HAM
	IKS 4.1	Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat	20%	30%	40%	50%	60%	2,450,260	13,286,459	14,615,106	16,076,615	17,684,278	
	TS 3	Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti											
	SS 5	Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti						2,327,675	12,726,548	13,999,203	15,399,123	16,939,035	KOMNAS HAM
	IKS 5.1	Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	2,327,675	12,726,548	13,999,203	15,399,123	16,939,035	
	TS 4	Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan,											
	SS 6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM											
	IKS 6.1	Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM	B	BB	BB	A	A	59,900,251	88,657,786	106,389,343	127,667,212	153,200,654	KOMNAS HAM
	IKS 6.2	Nilai Akuntabilitas	B	B	BB	BB	A	2,757,495	4,013,027	4,477,204	4,997,229	5,580,103	
PROGRAM :	PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM							15,266,865	70,604,194	82,694,374	91,272,441	100,884,218	KOMNAS HAM
	SP 1	Meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma HAM						1,200,000	5,259,000	9,840,000	10,824,000	11,906,000	
	IKP 1.1	Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM	10%	20%	20%	25%	25%	1,200,000	5,259,000	9,840,000	10,824,000	11,906,000	
	SP 2	Meningkatnya hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara						1,454,450	4,966,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	
	IKP 2.1	Persentase hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam peraturan perundang-undangan	25%	50%	50%	75%	100%	1,454,450	4,966,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	
	SP 3	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)						10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,826	63,201,940	
	IKP 3.1	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM	20%	20%	20%	26%	26%	7,468,181	26,510,881	28,824,468	31,432,040	34,372,388	
	IKP 3.2	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM	100%	100%	100%	100%	100%	472,500	13,081,854	14,474,800	16,505,786	18,847,052	
	IKP 3.3	Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial	50%	50%	100%	100%	100%	721,474	1,500,000	1,650,000	1,815,000	1,996,500	
	IKP 3.4	Persentase korban pelanggaran HAM yang berat yang terpenuhi haknya	100%	100%	100%	100%	100%	1,500,000	6,000,000	6,600,000	7,260,000	7,986,000	
	SP 4	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat						2,450,260	13,286,459	14,615,106	16,076,615	17,684,278	
	IKP 4.1	Persentase masyarakat yang berperilaku selaras dengan HAM	20%	30%	40%	50%	60%	2,450,260	13,286,459	14,615,106	16,076,615	17,684,278	
PROGRAM :	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							64,985,421	105,397,361	124,865,750	148,063,564	175,719,792	KOMNAS HAM
	SP 5	Meningkatnya kerjasama strategis nasional dan internasional						2,327,675	12,726,548	13,999,203	15,399,123	16,939,035	
	IKP 5.1	Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	25%	25%	25%	25%	25%	2,327,675	12,726,548	13,999,203	15,399,123	16,939,035	KOMNAS HAM
	SP 6	Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel						62,657,746	92,670,813	110,866,547	132,664,441	158,780,757	
	IKP 6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM	65	70	75	80	85	59,900,251	88,657,786	106,389,343	127,667,212	153,200,654	
	IKP 6.1	Nilai akuntabilitas	B	B	BB	BB	A	2,757,495	4,013,027	4,477,204	4,997,229	5,580,103	
KEGIATAN :	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KERJASAMA							5,085,170	16,739,575	18,476,407	20,396,352	22,519,138	KOMNAS HAM
	SK 1	Menguatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM						2,149,965	2,511,955	2,826,025	3,180,932	3,582,176	
	IKK 1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	8	1	1	1	1	1,316,707	1,254,477	1,379,925	1,517,917	1,669,708	
	IKK 1.2	Jumlah dokumen kinerja yang berkualitas	2	2	2	2	2	833,258	1,257,478	1,446,100	1,663,015	1,912,468	
	SK 2	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP						607,530	1,501,072	1,651,179	1,816,297	1,997,927	
	IKK 1.3	Nilai SPIP	3,1	3,4	3,6	3,8	4	303,765	750,536	825,590	908,149	998,963	
	IKK 1.4	Nilai IACM	3,1	3,4	3,6	3,8	4	303,765	750,536	825,590	908,149	998,963	
	SK 3	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional						2,327,675	12,726,548	13,999,203	15,399,123	16,939,035	
	IKK 2.1	Jumlah kerjasama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	12	12	12	12	12	2,327,675	12,726,548	13,999,203	15,399,123	16,939,035	
KEGIATAN :	PENYELENGGARAAN LAYANAN PERKANTORAN, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PER UU, DAN							59,900,251	88,657,786	106,389,343	127,667,212	153,200,654	KOMNAS HAM
	SK 3	Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.						59,900,251	88,657,786	106,389,343	127,667,212	153,200,654	
	IKK 3.1	Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.	100%	100%	100%	100%	100%	59,900,251	88,657,786	106,389,343	127,667,212	153,200,654	
KEGIATAN :	PENGUATAN KESADARAN HAM MASYARAKAT DAN APARATUR NEGARA							5,104,710	23,511,459	31,145,106	34,259,615	37,682,278	KOMNAS HAM
	SK 4	Meningkatnya KLD yang mengetahui SNP						1,200,000	5,259,000	9,840,000	10,824,000	11,906,000	
	IKK 4.1	Jumlah K/L/D yang menerima SNP	100 KLD	200 KLD	200 KLD	250 KLD	250 KLD	1,200,000	5,259,000	9,840,000	10,824,000	11,906,000	
	SK 5	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan						1,454,450	4,966,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	

KEGIATAN :	IKK 5.1	Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara	100%	100%	100%	100%	100%	1,454,450	4,966,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	
	SK 6	Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat						2,450,260	13,286,459	14,615,106	16,076,615	17,684,278	
	IKK 6.1	Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat	20%	30%	40%	50%	60%	2,450,260	13,286,459	14,615,106	16,076,615	17,684,278	
	PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM							10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,826	63,201,940	KOMNAS HAM
	SK 7	Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)						10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,826	63,201,940	
	IKK 7.1	Jumlah kasus yang ditangani	5177	4324	4324	4470	4470	7,468,181	26,510,881	28,824,468	31,432,040	34,372,388	
	IKK 7.2	Jumlah pengamatan atas situasi HAM	1	5	5	6	6	472,500	13,081,854	14,474,800	16,505,786	18,847,052	
	IKK 7.3	Jumlah penanganan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judicial	2	1	1	1	1	721,474	1,500,000	1,650,000	1,815,000	1,996,500	
	IKK 7.4	Jumlah Penanganan kasus pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	450 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban	1,500,000	6,000,000	6,600,000	7,260,000	7,986,000	



KOMNAS HAM

Jln. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat, 10310

 021 3925230

 info@konnasham.go.id

 www.konnasham.go.id